

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 544 / Psd/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Menyatakan:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Sukabumi
Tgl. 12 Juli 1983 Nomor: 1464/26/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Tegalpanjang Desa
Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tegalpanjang No. II.

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Tegalpanjang Desa
Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tegalpanjang No. II.

Mengingat:

- Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 September 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Tegalpanjang Desa
Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALPANJANG No. II

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Cikembar Kabupaten Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekoliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 September 1983



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kansil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Sukabumi,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cikembar,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1/1 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.